



**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

#pemohon, tempat dan tanggal lahir Pattallassang, 17 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (supir online), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Takalar sebagai Pemohon;

melawan

#Termohon, tempat dan tanggal lahir Bontorikong, 04 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (jual beli online), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 15 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1425 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/18/X/2004, tertanggal Bontocaradde, 4 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon lalu pindah kerumah milik bersama dan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Bonntorikong Kabupaten Gowa;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #anak (lahir tahun 2005);
2. #anak (lahir tahun 2008);
3. #anak (lahir tahun 2011), anak pertama dan ketiga diasuh Termohon sementara anak kedua saat ini diasuh Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan:

- Termohon tidak mensyukuri dan selalu merasa serba kekurangan dengan uang belanja yang selama ini diberikan oleh Pemohon sehingga selalu menuntut melebihi kemampuan Pemohon;
- Termohon seringkali menganggap remeh penghasilan Pemohon karena merasa memiliki penghasilan yang jauh lebih banyak daripada Pemohon;
- Termohon tidak menyukai orang tua Pemohon;

5. Bahwa bulan Desember 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga kini telah berpisah selama + 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon Burhanuddin #pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Rajâ€™™i terhadap Termohon #termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan Permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut dan oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 ( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 H oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H dan Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 370.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. PNBP	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 476.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)